



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 90/Pid.B/2019/PN Lht

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SANGKUT ADI WIRANTO Bin AHMAD BIDIN;**  
Tempat Lahir : Desa Arahana (Lahat);  
Umur/ Tanggal Lahir : 19 Tahun / 01 Oktober 1999;  
Jenis kelamin : Laki laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Desa Arahana Kampung V Kec. Merapi Timur  
Kabupaten Lahat  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 17 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ANISAH MARYANI, SH dan Rekan Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Lahat (LBH LAHAT) yang beralamat di Bandar Jaya Blok E Kec. Kota Lahat Kab. Lahat Sumatera Selatan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/Pid.B/2019/PN Lht tanggal 26 Maret 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat ;

#### Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 90/Pid.B/2019/PN Lht tanggal 19 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2019/PN Lht tanggal 19 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SANGKUT ADI WIRANTO Bin AHMAD BIDIN** bersalah telah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA DAN RENCANA TERLEBIH DAHULU MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SANGKUT ADI WIRANTO Bin AHMAD BIDIN** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam rumah tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm.  
(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
  - 1 (satu) unit sepeda motor jambrong warna hitam yang bermesin Honda Supra Nomor Mesin NFGE 1131953  
(Dirampas Untuk Negara)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah),-

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM – 25/ LT / EPP.2 / 03 / 2019, sebagaimana berikut ini :

## **DAKWAAN**

### KESATU

### PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SANGKUT ADI WIRANTO Bin AHMAD BIDIN** pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Pinggir Sungai Desa Prabumenang Kec Merapi Timur Kab Lahat atau setidaknya

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, “dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB saat terdakwa selesai bekerja dan pulang kerumah orang tuanya di Desa Arahon Kec Merapi Timur Kab Lahat terdakwa tidak bertemu dengan saksi Reza Handayani Binti Dudun Hendarso yang merupakan istri dari terdakwa, selanjutnya terdakwa berusaha mencari saksi Reza Handayani Binti Dudun Hendarso dirumah mertua terdakwa di Desa Prabumenang Kec Merapi Timur Kab Lahat namun pada saat itu saksi Reza Handayani Binti Dudun Hendarso tidak berada disana.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 terdakwa pergi ke Tanjung Enim guna menemui saksi Sarmana Binti Ibnu yang merupakan bibi dari saksi Reza Handayani Binti Dudun Hendarso. Bahwa saksi Sarmana Binti Ibnu kemudian menghubungi saksi Reza Handayani Binti Dudun Hendarso melalui handphone. Bahwa terdakwa kemudian berbicara dengan saksi Reza Handayani Binti Dudun Hendarso melalui telepon guna menanyakan dimana keberadaan saksi Reza Handayani Binti Dudun Hendarso. Bahwa saksi Reza Handayani Binti Dudun Hendarso lalu memberitahu terdakwa jika dirinya sedang berada dirumah ayah kandungnya di daerah Sumedang Jawa Barat. Bahwa saksi Reza Handayani Binti Dudun Hendarso juga memberi tahu terdakwa jika alasannya pergi tanpa pamit karena tidak tahan dengan perbuatan Zainal Abidin Bin Abdullah yang merupakan ayah tiri dari saksi Reza Handayani Binti Dudun Hendarso yang telah memperkosanya secara berulang-ulang sejak saksi Reza Handayani Binti Dudun Hendarso masih Kelas 1 SMP pada tahun 2012 sampai dengan saksi Reza Handayani Binti Dudun Hendarso menikah dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa lalu emosi dan marah setelah mendengar pengakuan dari saksi Reza Handayani Binti Dudun Hendarso tersebut, selanjutnya terdakwa meminta agar saksi Reza Handayani Binti Dudun Hendarso pulang ke Lahat dan melaporkan perbuatan Zainal Abidin Bin Abdullah ke pihak kepolisian.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 06.00 WIB saat terdakwa bangun tidur dan mencuci muka di kamar mandi dirumah orang tuanya di Desa Arahon Kec Merapi Timur Kab Lahat, terdakwa melihat 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm didapur rumah yang kemudian diambil

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh terdakwa dan akan digunakan untuk membunuh Zainal Abidin Bin Abdullah.

- Bahwa terdakwa lalu pergi dari rumah orang tuanya di Desa Arahan Kec Merapi Timur Kab Lahat dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang  $\pm 40$  (empat puluh) cm yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya dan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jambrong merek Honda Supra warna hitam terdakwa lalu pergi menuju Desa Prabumenang Kec Merapi Timur Kab Lahat untuk mencari Zainal Abidin Bin Abdullah yang rencananya akan membunuhnya.
- Bahwa pada pukul 06.30 WIB terdakwa tiba di Desa Prabumenang dan memarkirkan sepeda motornya di sebuah pangkalan batu yang berada dipinggir sungai. Bahwa terdakwa lalu berjalan kaki menuju rumah Zainal Abidin Bin Abdullah melalui jalur belakang dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang  $\pm 40$  (empat puluh) cm dan dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan Zainal Abidin Bin Abdullah yang sedang buang air besar di pinggir sungai.
- Bahwa terdakwa lalu mencabut 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang  $\pm 40$  (empat puluh) cm dari selipan pinggang sebelah kirinya kemudian mendekati Zainal Abidin Bin Abdullah secara perlahan-lahan namun diketahui oleh Zainal Abidin Bin Abdullah.
- Bahwa terdakwa lalu mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang  $\pm 40$  (empat puluh) cm dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah leher sebelah kanan Zainal Abidin Bin Abdullah yang kemudian ditangkis oleh Zainal Abidin Bin Abdullah dengan tangan sebelah kirinya hingga mengakibatkan tangan sebelah kiri Zainal Abidin Bin Abdullah terluka.
- Bahwa Zainal Abidin Bin Abdullah lalu berusaha merebut senjata tajam jenis parang dari terdakwa namun tidak berhasil selanjutnya Zainal Abidin Bin Abdullah terjatuh ke air dengan posisi tertelungkup dan tubuh terdakwa menekannya ke air, selanjutnya terdakwa menutup mulut Zainal Abidin Bin Abdullah dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan dengan menggunakan tangan sebelah kanannya terdakwa lalu menggorok leher sebelah kiri Zainal Abidin Bin Abdullah sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa terdakwa melihat leher Zainal Abidin Bin Abdullah terluka dan mengeluarkan darah kemudian meninggal, selanjutnya terdakwa membuang senjata tajam jenis parang yang dipegang terdakwa disebelah tubuh Zainal

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abidin Bin Abdullah kemudian melarikan diri menuju sepeda motor yang sebelumnya terdakwa parkir di pangkalan batu.

- Bahwa terdakwa kemudian pergi menemui saksi Ujang Supriadi Bin Ahmad Bidin dirumahnya untuk meminjam baju dan celana serta terdakwa memberitahu saksi Ujang Supriadi Bin Ahmad Bidin jika dirinya telah membunuh Zainal Abidin Bin Abdullah. Bahwa saksi Ujang Supriadi Bin Ahmad Bidin mengajak terdakwa ke kebunnya diseberang sungai untuk menenangkan diri dan menghindari amuk massa dengan menggunakan perahu mesin dan pada saat ditengah sungai terdakwa membuang pakaian yang digunakan pada saat membunuh Zainal Abidin Bin Abdullah.

- Bahwa pada pukul 18.30 WIB saksi Ujang Supriadi Bin Ahmad Bidin mengajak terdakwa untuk pulang dan membawa tersangka ke pihak kepolisian untuk menyerahkan diri dan ketika sampai di rumah saksi Ujang Supriadi Bin Ahmad Bidin datang pihak kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor : 445 / 361/ RSUD / I / 2019/ Rahasia tanggal 29 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr Syarifah Alfi Alathas dengan hasil pemeriksaan :

- Datang sudah jadi mayat dibawa petugas kepolisian;
- Mulut terdapat luka robek bibir atas sebelah kanan panjang 1cm x 0,3 cm;
- Luka robek dileher sebelah kanan sampai ketengah panjang 20 cm x 5 cm;
  - Tampak jaringan otot dan tulang jakun
  - Luka robek dileher kanan ukuran panjang 2 cm x 0,5 cm
  - Luka sayat dileher ukuran  $\pm$  10 cm x 0,2 cm
- Luka robek di jari kelingking ukuran 1 cm x 0,5 cm;
- Luka robek di ibu jari dengan ukuran panjang 3 cm x 0,1 cm, 2 cm x 0,2 cm;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP;

## SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa SANGKUT ADI WIRANTO Bin AHMAD BIDIN pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Pinggir Sungai Desa Prabumenang Kec Merapi Timur Kab Lahat atau setidaknya

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Lht





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Zainal Abidin Bin Abdullah yang sedang buang air di pinggir sungai di Desa Prabumenang Kec Merapi Timur Kab Lahat, selanjutnya terdakwa yang sebelumnya kesal dan emosi dengan perbuatan Zainal Abidin Bin Abdullah yang telah memperkosa istri terdakwa sejak tahun 2012 sampai menikah dengan terdakwa kemudian mencabut 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm dari selipan pinggang sebelah kirinya kemudian mengayunkannya dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah leher sebelah kanan Zainal Abidin Bin Abdullah yang kemudian ditangkis oleh Zainal Abidin Bin Abdullah dengan tangan sebelah kirinya hingga mengakibatkan tangan sebelah kiri Zainal Abidin Bin Abdullah terluka.
- Bahwa Zainal Abidin Bin Abdullah lalu berusaha merebut senjata tajam jenis parang dari terdakwa namun tidak berhasil selanjutnya Zainal Abidin Bin Abdullah terjatuh ke air dengan posisi tertelungkup dan tubuh terdakwa menekannya ke air, selanjutnya terdakwa menutup mulut Zainal Abidin Bin Abdullah dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan dengan menggunakan tangan sebelah kanannya terdakwa lalu menggorok leher sebelah kiri Zainal Abidin Bin Abdullah sebanyak 2 (dua) kali ayunan.
- Bahwa terdakwa melihat leher Zainal Abidin Bin Abdullah terluka dan mengeluarkan darah kemudian meninggal, selanjutnya terdakwa membuang senjata tajam jenis parang yang dipegang terdakwa disebelah tubuh Zainal Abidin Bin Abdullah kemudian melarikan diri menuju sepeda motor yang sebelumnya terdakwa parkir di pangkalan batu.
- Bahwa terdakwa kemudian pergi menemui saksi Ujang Supriadi Bin Ahmad Bidin dirumahnya untuk meminjam baju dan celana serta terdakwa memberitahu saksi Ujang Supriadi Bin Ahmad Bidin jika dirinya telah membunuh Zainal Abidin Bin Abdullah. Bahwa saksi Ujang Supriadi Bin Ahmad Bidin mengajak terdakwa ke kebunnya disebelah sungai untuk menenangkan diri dan menghindari amuk massa dengan menggunakan perahu mesin dan pada saat ditengah sungai terdakwa membuang pakaian yang digunakan pada saat membunuh Zainal Abidin Bin Abdullah.
- Bahwa pada pukul 18.30 WIB saksi Ujang Supriadi Bin Ahmad Bidin mengajak terdakwa untuk pulang dan membawa tersangka ke pihak kepolisian untuk menyerahkan diri dan ketika sampai di rumah saksi Ujang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriadi Bin Ahmad Bidin datang pihak kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor : 445 / 361/ RSUD / I / 2019/ Rahasia tanggal 29 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr Syarifah Alfi Alathas dengan hasil pemeriksaan :

- Datang sudah jadi mayat dibawa petugas kepolisian;
- Mulut terdapat luka robek bibir atas sebelah kanan panjang 1cm x 0,3 cm;
- Luka robek dileher sebelah kanan sampai ketengah panjang 20 cm x 5 cm;
  - Tampak jaringan otot dan tulang jakun
  - Luka robek dileher kanan ukuran panjang 2 cm x 0,5 cm
  - Luka sayat dileher ukuran  $\pm$  10 cm x 0,2 cm
- Luka robek di jari kelingking ukuran 1 cm x 0,5 cm;
- Luka robek di ibu jari dengan ukuran panjang 3 cm x 0,1 cm, 2 cm x 0,2 cm;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa SANGKUT ADI WIRANTO Bin AHMAD BIDIN pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 06.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Pinggir Sungai Desa Prabumenang Kec Merapi Timur Kab Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, "Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati" Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan Zainal Abidin Bin Abdullah yang sedang buang air di pinggir sungai di Desa Prabumenang Kec Merapi Timur Kab Lahat, selanjutnya terdakwa yang sebelumnya kesal dan emosi dengan perbuatan Zainal Abidin Bin Abdullah yang telah memperkosa istri terdakwa sejak tahun 2012 sampai menikah dengan terdakwa kemudian mencabut 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm dari selipan pinggang sebelah kirinya kemudian mengayunkannya dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah leher sebelah kanan Zainal Abidin Bin Abdullah yang kemudian ditangkis oleh Zainal Abidin Bin Abdullah dengan tangan sebelah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirinya hingga mengakibatkan tangan sebelah kiri Zainal Abidin Bin Abdullah terluka.

- Bahwa Zainal Abidin Bin Abdullah lalu berusaha merebut senjata tajam jenis parang dari terdakwa namun tidak berhasil selanjutnya Zainal Abidin Bin Abdullah terjatuh ke air dengan posisi tertelungkup dan tubuh terdakwa menekannya ke air, selanjutnya terdakwa menutup mulut Zainal Abidin Bin Abdullah dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan dengan menggunakan tangan sebelah kanannya terdakwa lalu menggorok leher sebelah kiri Zainal Abidin Bin Abdullah sebanyak 2 (dua) kali ayunan.

- Bahwa terdakwa melihat leher Zainal Abidin Bin Abdullah terluka dan mengeluarkan darah kemudian meninggal, selanjutnya terdakwa membuang senjata tajam jenis parang yang dipegang terdakwa disebelah tubuh Zainal Abidin Bin Abdullah kemudian melarikan diri menuju sepeda motor yang sebelumnya terdakwa parkir di pangkalan batu.

- Bahwa terdakwa kemudian pergi menemui saksi Ujang Supriadi Bin Ahmad Bidin dirumahnya untuk meminjam baju dan celana serta terdakwa memberitahu saksi Ujang Supriadi Bin Ahmad Bidin jika dirinya telah membunuh Zainal Abidin Bin Abdullah. Bahwa saksi Ujang Supriadi Bin Ahmad Bidin mengajak terdakwa ke kebunnya disebelang sungai untuk menenangkan diri dan menghindari amuk massa dengan menggunakan perahu mesin dan pada saat ditengah sungai terdakwa membuang pakaian yang digunakan pada saat membunuh Zainal Abidin Bin Abdullah.

- Bahwa pada pukul 18.30 WIB saksi Ujang Supriadi Bin Ahmad Bidin mengajak terdakwa untuk pulang dan membawa tersangka ke pihak kepolisian untuk menyerahkan diri dan ketika sampai dirumah saksi Ujang Supriadi Bin Ahmad Bidin datang pihak kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor : 445 / 361/ RSUD / I / 2019/ Rahasia tanggal 29 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr Syarifah Alfi Alathas dengan hasil pemeriksaan :

- Datang sudah jadi mayat dibawa petugas kepolisian;
- Mulut terdapat luka robek bibir atas sebelah kanan panjang 1cm x 0,3 cm;
- Luka robek dileher sebelah kanan sampai ketengah panjang 20 cm x 5 cm;
- Tampak jaringan otot dan tulang jakun
- Luka robek dileher kanan ukuran panjang 2 cm x 0,5 cm

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Lht





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka sayat dileher ukuran  $\pm 10 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$
- Luka robek di jari kelingking ukuran  $1 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ ;
- Luka robek di ibu jari dengan ukuran panjang  $3 \text{ cm} \times 0,1 \text{ cm}$ ,  $2 \text{ cm} \times 0,2 \text{ cm}$ ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah benar-benar mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SURYANI Binti IBNU**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan mertua dari terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan terhadap Zainal Abidin Bin Abdullah;
- Bahwa Zainal Abidin Bin Abdullah adalah suami dari saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 06.30 WIB saksi bersama anaknya sedang minum kopi dibawah pohon dibelakang rumah saksi tidak lama kemudian Zainal Abidin Bin Abdullah memberitahu saksi jika dirinya hendak buang air besar disungai yang terletak dibelakang rumah saksi selanjutnya anak saksi memberitahu jika ada orang meninggal disungai;
- Bahwa saksi kemudian menuju kesungai untuk memastikannya dan setelah sampai disungai saksi melihat seseorang sedang tertelungkup disungai dengan banyak darah yang mengalir selanjutnya saksi membalikkan orang tersebut yang setelah dibalikkan ternyata orang tersebut adalah Zainal Abidin Bin Abdullah yang merupakan suami saksi dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan luka robek dileher sebelah kanan, selanjutnya saksi berteriak meminta tolong sehingga tak lama kemudian banyak warga yang datang;
- Bahwa Zainal Abidin Bin Abdullah sebelumnya terlibat masalah karena telah memperkosa anak kandung saksi dari suami pertama yang informasi tersebut awalnya diketahuinya dari saksi Sarmana Binti Ibnu dan pada saat ditanyakan langsung kepada Zainal Abidin Bin Abdullah mengakui perbuatannya;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019 saksi sempat bertemu dengan terdakwa yang merupakan menantu saksi dan kemudian terdakwa menceritakan bahwa benar istrinya telah diperkosa secara

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berulang kali oleh korban dan terdakwa berniat melaporkan peristiwa tersebut ke pihak kepolisian namun saksi berharap agar peristiwa tersebut cukup diselesaikan secara kekeluargaan namun terdakwa menolaknya;

- Bahwa saksi mencurigai jika terdakwalah yang membunuh Zainal Abidin Bin Abdullah karena terdakwa pada saat itu sangat marah setelah mengetahui jika istrinya telah diperkosa berulang kali oleh Zainal Abidin Bin Abdullah.
- Bahwa pada saat diperdengarkan 2 (dua) buah rekaman percakapan telepon dipersidangan saksi dapat mengenali bahwa memang benar rekaman pertama yaitu suara percakapan telepon antara saksi dengan saksi Reza Handayani Binti Dudun Hendarso dan pada rekaman kedua adalah suara percakapan telepon antara Zainal Abidin Bin Abdullah dengan dengan saksi Reza Handayani Binti Dudun Hendarso yang dalam kedua rekaman percakapan tersebut pada intinya membahas masalah perkosaan yang dilakukan Zainal Abidin Bin Abdullah kepada saksi Reza Handayani Binti Dudun Hendarso;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **NASRAN AHMAD BIDIN Bin AHMAD BIDIN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan kakak kandung dari terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan terhadap Zainal Abidin Bin Abdullah;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap Zainal Abidin Bin Abdullah adalah terdakwa yang merupakan menantu tiri Zainal Abidin Bin Abdullah;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 bertempat di Desa Prabumenang Kec Merapi Timur Kab Lahat;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB saat sedang di Lahat saksi menerima telpon dari saksi Ujang Supriadi Bin Ahmad Bidin yang memberitahu jika terdakwa telah membunuh Zainal Abidin Bin Abdullah dan sekarang sedang berada di rumah saksi Ujang Supriadi Bin Ahmad Bidin;
- Bahwa saksi kemudian meminta saksi Ujang Supriadi Bin Ahmad Bidin untuk mengamankan terdakwa ke Pondok milik saksi Ujang Supriadi Bin Ahmad Bidin untuk menghindari amuk massa;
- Bahwa saksi kemudian berangkat dari Lahat guna menemui terdakwa dan saksi Ujang Supriadi Bin Ahmad Bidin dan setelah bertemu terdakwa kemudian mengakui jika telah membunuh Zainal Abidin Bin Abdullah pada hari Minggu

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Lht



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Januari 2019 bertempat di pinggir sungai didekat rumah Zainal Abidin Bin Abdullah di Desa Prabumenang Kec Kikim Timur Kab Lahat;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menjadi penyebab terdakwa membunuh Zainal Abidin Bin Abdullah adalah karena merasa sakit hati terhadap Zainal Abidin Bin Abdullah yang telah memperkosa istri terdakwa; Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi UJANG SUPRIADI Bin AHMAD BIDIN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan terhadap Zainal Abidin Bin Abdullah;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara menggorok leher Zainal Abidin Bin Abdullah dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 08.30 WIB terdakwa datang kerumah saksi untuk meminjam baju selanjutnya terdakwa bercerita kepada saksi jika terdakwa telah membunuh Zainal Abidin Bin Abdullah dengan cara menggorok leher Zainal Abidin Bin Abdullah dengan menggunakan senjata tajam jenis parang;
- Bahwa terdakwa juga mengakui jika awalnya pada saat terdakwa bangun tidur, pikiran terdakwa tidak tenang dan kemudian terdakwa melihat senjata tajam jenis parang didapur selanjutnya terdakwa pergi kerumah Zainal Abidin Bin Abdullah di Desa Prabumenang Kec Merapi Timur Kab Lahat kemudian terdakwa melihat Zainal Abidin Bin Abdullah sedang buang air besar disungai lalu terdakwa dan Zainal Abidin Bin Abdullah terlibat pertengkaran hingga kemudian terdakwa menggorok leher Zainal Abidin Bin Abdullah dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian membawa terdakwa ke pondoknya untuk diamankan dari amuk massa dan menenangkan diri, dan sore harinya saksi mengajak terdakwa pulang kerumah saksi untuk menyerahkan diri ke pihak kepolisian.
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari terdakwa jika Zainal Abidin Bin Abdullah telah memperkosa istrinya secara berulang-ulang;
- Bahwa terdakwa emosi dan sedih ketika mengetahui istrinya telah diperkosa oleh Zainal Abidin Bin Abdullah dan sempat akan melaporkan perbuatan tersebut ke pihak kepolisian;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **KUNTHO WIBISONO S.E Bin SUYATMAN**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti sebab diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait perkara pembunuhan;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota lain dari Polsek Merapi Timur telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat dirumah saksi Ujang Supriadi Bin Ahmad Bidin di Desa Arahman Kec Merapi Timur Kab Lahat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa jika pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 06.30 WIB di Desa Prabumenang Kec Merapi Timur Kab Lahat terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Zainal Abidin Bin Abdullah dengan cara menggorok leher sebelah kanan Zainal Abidin Bin Abdullah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang dibawa terdakwa dari rumah orang tuanya di Desa Arahman Kec Merapi Timur Kab Lahat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa jika penyebab terdakwa melakukan pembunuhan kepada Zainal Abidin Bin Abdullah dikarenakan terdakwa kesal dan emosi dengan perbuatan Zainal Abidin Bin Abdullah yang telah memperkosa istrinya secara berulang kali;
- Bahwa sebelumnya pada hari sabtu terdakwa didampingi keluarganya sempat melaporkan peristiwa pemerkosaan yang dilakukan oleh Zainal Abidin Bin Abdullah terhadap istrinya ke pihak Polsek Merapi Barat namun laporan tersebut ditunda sampai istri terdakwa datang ke Polsek Merapi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 07.00 WIB bertempat di Desa Prabumenang Kec Merapi Timur Kab Lahat telah terjadi tindak pidana pembunuhan dan yang menjadi korbannya adalah Zainal Abidin Bin Abdullah dengan luka robek dileher sebelah kanan seperti sayatan bekas benda tajam, kemudian saksi bersama anggota reskrim Polsek Merapi Timur melakukan penyelidikan dan berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi didapat bahwa kecurigaan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan tersebut mengarah kepada terdakwa yang merupak menantu dari Zainal Abidin Bin Abdullah. Bahwa saksi kemudian mendapat informasi jika terdakwa sedang bersembunyi dirumah saksi Ujang Supriadi Bin Ahmad Bidin di Desa Arahman Kec Merapi Timur Kab Lahat dan sekitar pukul 19.00 WIB saksi bersama anggota lain mengamankan terdakwa dirumah saksi Ujang Supriadi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ahmad Bidin yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui perbuatannya yang telah membunuh Zainal Abidin Bin Abdullah;

- Bahwa Zainal Abidin Bin Abdullah meninggal di lokasi kejadian dengan kondisi luka pada leher sebelah kanan dan tak jauh dari dari tempat kejadian tersebut ditemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm adalah benar barang bukti yang ditemukan didekat mayat Zainal Abidin Bin Abdullah;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **REZA HANDAYANI Binti DUDUN HENDARSO**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Zainal Abidin Bin Abdullah merupakan ayah tiri saksi dan menikah dengan ibu saksi pada tahun 2012;
- Bahwa terdakwa merupakan suami saksi yang menikah pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui jika Zainal Abidin Bin Abdullah telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 di sebuah sungai dibelakang rumah Zainal Abidin Bin Abdullah;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan kabar jika Zainal Abidin Bin Abdullah meninggal karena bunuh diri namun pada malam harinya saksi kembali diberitahu jika Zainal Abidin Bin Abdullah meninggal karena dibunuh terdakwa.
- Bahwa saksi mencurigai terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena marah kepada Zainal Abidin Bin Abdullah atas perbuatannya yang telah memperkosanya secara berulang-ulang;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 11 Januari 2019 saksi memberitahu terdakwa jika dirinya pergi dari rumah karena sudah tidak tahan dengan perbuatan Zainal Abidin Bin Abdullah yang memperkosanya;
- Bahwa saksi selama ini tidak berani memberitahu peristiwa tersebut kepada terdakwa karena takut dengan ancaman Zainal Abidin Bin Abdullah yang akan membunuhnya apabila melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa Zainal Abidin Bin Abdullah telah memperkosa saksi semenjak tahun 2012 sampai dengan saksi menikah dengan terdakwa dan perbuatan tersebut terakhir kali dilakukan oleh Zainal Abidin Bin Abdullah pada Selasa

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Lht





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 WIB bertempat di rumah mertua saksi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 saksi menelpon Sdr Dudun Hendarso yang merupakan ayah kandungnya guna menceritakan perbuatan yang telah dilakukan Zainal Abidin Bin Abdullah kepada saksi, selanjutnya saksi diminta Sdr Dudun Hendarso untuk pergi dari Lahat kemudian ke Sumedang tempat Sdr Dudun Hendarso tinggal;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 12.00 WIB Saksi Sarmana Binti Ibnu menelpon saksi dan memberitahui jika terdakwa hendak berbicara, selanjutnya saksi berbicara dengan terdakwa dan menceritakan perbuatan yang telah dilakukan Zainal Abidin Bin Abdullah kepada saksi;

- Bahwa saksi kemudian diminta terdakwa untuk pulang ke Lahat guna melaporkan peristiwa tersebut ke Pihak Kepolisian dan pada saat dalam perjalanan saksi diberitahu jika Zainal Abidin Bin Abdullah telah meninggal karena dibunuh oleh terdakwa;

- Bahwa pada saat penyidik memperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm saksi dapat mengenalinya karena parang tersebut adalah milik ibu mertua saksi yang biasanya ada di rak piring didapur rumah mertua saksi;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan pembunuhan terhadap Zainal Abidin Bin Abdullah pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di pinggir Sungai Desa Prabumenang Kec Merapi Timur Kab Lahat;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara menggorok leher Zainal Abidin Bin Abdullah sebanyak 2 (dua) kali dengan senjata tajam jenis parang;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa seorang diri;

- Bahwa Zainal Abidin Bin Abdullah adalah mertua tiri dari terdakwa dan saksi Reza Handayani Binti Dudun Hendarso merupakan istri terdakwa yang dinikahi secara agama (Siri) pada tahun 2012;

- Bahwa terdakwa membunuh Zainal Abidin Bin Abdullah karena marah dan emosi dengan perbuatan Zainal Abidin Bin Abdullah yang telah memperkosa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

istrinya yaitu saksi Reza Handayani Binti Dudun Hendarso berulang kali dari tahun 2012 sampai menikah dengan terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 WIB saat terdakwa selesai bekerja dan pulang kerumah orang tuanya di Desa Arahan Kec Merapi Timur Kab Lahat terdakwa tidak bertemu dengan saksi Reza Handayani Binti Dudun Hendarso, selanjutnya terdakwa berusaha mencari saksi Reza Handayani Binti Dudun Hendarso dirumah mertua terdakwa di Desa Prabumenang Kec Merapi Timur Kab Lahat namun pada saat itu saksi Reza Handayani Binti Dudun Hendarso tidak berada disana;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 terdakwa pergi ke Tanjung Enim guna menemui saksi Sarmana Binti Ibnu yang merupakan bibi dari saksi Reza Handayani Binti Dudun Hendarso, lalu saksi Sarmana Binti Ibnu kemudian menghubungi saksi Reza Handayani Binti Dudun Hendarso melalui handphone. Bahwa terdakwa kemudian berbicara dengan saksi Reza Handayani Binti Dudun Hendarso melalui telepon guna menanyakan dimana keberadaan saksi Reza Handayani Binti Dudun Hendarso. Bahwa saksi Reza Handayani Binti Dudun Hendarso lalu memberitahu terdakwa jika dirinya sedang berada dirumah ayah kandungnya di daerah Sumedang Jawa Barat. Bahwa saksi Reza Handayani Binti Dudun Hendarso juga memberi tahu terdakwa jika alasannya pergi tanpa pamit karena tidak tahan dengan perbuatan Zainal Abidin Bin Abdullah yang merupakan ayah tiri dari saksi Reza Handayani Binti Dudun Hendarso yang telah memperkosanya secara berulang-ulang sejak saksi Reza Handayani Binti Dudun Hendarso masih Kelas 1 SMP pada tahun 2012 sampai dengan saksi ia menikah dengan terdakwa;

- Bahwa terdakwa lalu emosi dan marah setelah mendengar pengakuan dari istrinya tersebut, selanjutnya terdakwa meminta agar saksi Reza Handayani pulang ke Lahat dan melaporkan perbuatan Zainal Abidin ke pihak kepolisian;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 06.00 WIB saat terdakwa bangun tidur dan mencuci muka di kamar mandi dirumah orang tuanya di Desa Arahan Kec Merapi Timur Kab Lahat, terdakwa melihat 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang  $\pm 40$  (empat puluh) cm didapur rumah yang kemudian diambil oleh terdakwa dan akan digunakan untuk membunuh Zainal Abidin Bin Abdullah;

- Bahwa terdakwa lalu pergi dari rumah orang tuanya di Desa Arahan Kec Merapi Timur Kab Lahat dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang  $\pm 40$  (empat puluh) cm yang diselipkan di pinggang sebelah kirinya dan dengan menggunakan 1

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(satu) unit sepeda motor jambong merek Honda Supra warna hitam terdakwa lalu pergi menuju Desa Prabumenang Kec Merapi Timur Kab Lahat untuk mencari Zainal Abidin Bin Abdullah lalu membunuhnya;

- Bahwa pada pukul 06.30 WIB terdakwa tiba di Desa Prabumenang dan memarkirkan sepeda motornya di sebuah pangkalan batu yang berada dipinggir sungai. Bahwa terdakwa lalu berjalan kaki menuju rumah Zainal Abidin Bin Abdullah melalui jalur belakang dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm dan dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan Zainal Abidin Bin Abdullah yang sedang buang air besar di pinggir sungai;

- Bahwa terdakwa lalu mencabut 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm dari selipan pinggang sebelah kirinya kemudian mendekati Zainal Abidin Bin Abdullah secara perlahan-lahan namun diketahui oleh Zainal Abidin;

- Bahwa terdakwa lalu mengayunkan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm dengan menggunakan tangan sebelah kanan ke arah leher sebelah kanan Zainal Abidin yang kemudian ditangkis oleh Zainal Abidin dengan tangan sebelah kirinya hingga mengakibatkan tangan sebelah kiri Zainal Abidin terluka;

- Bahwa Zainal Abidin Bin Abdullah lalu berusaha merebut senjata tajam jenis parang dari terdakwa namun tidak berhasil selanjutnya Zainal Abidin Bin Abdullah terjatuh ke air dengan posisi tertelungkup dan tubuh terdakwa menekannya ke air, selanjutnya terdakwa menutup mulut Zainal Abidin Bin Abdullah dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan dengan menggunakan tangan sebelah kanannya terdakwa lalu menggorok leher sebelah kiri Zainal Abidin Bin Abdullah sebanyak 2 (dua) kali ayunan;

- Bahwa terdakwa melihat leher Zainal Abidin Bin Abdullah terluka dan mengeluarkan darah kemudian meninggal, selanjutnya terdakwa membuang senjata tajam jenis parang yang dipegang terdakwa disebelah tubuh Zainal Abidin Bin Abdullah kemudian melarikan diri menuju sepeda motor yang sebelumnya terdakwa parkir di pangkalan batu;

- Bahwa terdakwa kemudian pergi menemui saksi Ujang Supriadi Bin Ahmad Bidin dirumahnya untuk meminjam baju dan celana, lalu terdakwa bercerita kepada saksi Ujang Supriadi jika dirinya telah membunuh Zainal Abidin, lalu saksi Ujang Supriadi mengajak terdakwa ke kebunnya disebelah sungai untuk menenangkan diri dan menghindari amuk massa dengan menggunakan perahu mesin dan pada saat ditengah sungai terdakwa membuang pakaian yang digunakan pada saat kejadian, kemudian pada pukul

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 WIB saksi Ujang Supriadi mengajak terdakwa untuk pulang dan membawa terdakwa ke pihak kepolisian untuk menyerahkan diri, namun saat mereka sampai di rumah saksi Ujang Supriadi datang pihak kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm dan 1 (satu) unit sepeda motor jambrong warna hitam yang bermesin Honda Supra Nomor Mesin NFGE 1131953;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti surat yaitu Berita Acara Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor : 445 / 361/ RSUD / I / 2019/ Rahasia tanggal 29 Januari 2019 dengan Hasil pemeriksaan :

- Datang sudah jadi mayat dibawa petugas kepolisian;
- Mulut terdapat luka robek bibir atas sebelah kanan panjang 1cm x 0,3 cm;
- Luka robek dileher sebelah kanan sampai ketengah panjang 20 cm x 5 cm;
  - Tampak jaringan otot dan tulang jakun
  - Luka robek dileher kanan ukuran panjang 2 cm x 0,5 cm
  - Luka sayat dileher ukuran  $\pm$  10 cm x 0,2 cm
- Luka robek di jari kelingking ukuran 1 cm x 0,5 cm;
- Luka robek di ibu jari dengan ukuran panjang 3 cm x 0,1 cm, 2 cm x 0,2 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana telah diakui kebenarannya, selanjutnya barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai Alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti dan Barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Pinggir Sungai Desa Prabumenang Kec Merapi Timur Kab Lahat terdakwa telah menghilangkan nyawa dari korban Zainal Abidin Bin Abdullah dengan cara menggorok leher sebelah kiri korban Zainal Abidin sebanyak 2

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Lht

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm;

- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena sebelumnya terdakwa sangat emosi keadaan korban setelah mengetahui perbuatan korban Zainal Abidin Bin Abdullah yang tak lain adalah mertua terdakwa yang telah memperkosa istrinya yaitu saksi Reza Handayani Binti Dudun Hendarso secara berulang-ulang sejak istrinya masih Kelas 1 SMP yaitu pada tahun 2012 sampai dengan saksi ia menikah dengan terdakwa;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 06.00 WIB saat terdakwa bangun tidur dan hendak mencuci muka di kamar mandi dirumah orang tuannya di Desa Arahan Kec Merapi Timur Kab Lahat, terdakwa melihat 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm didapur rumah. lalu senjata tajam jenis parang tersebut terdakwa ambil dan diselipkan dipinggang sebelah kirinya kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jambrong merek Honda Supra warna hitam terdakwa lalu pergi menuju Desa Prabumenang Kec Merapi Timur Kab Lahat untuk mencari Zainal Abidin Bin Abdullah untuk menghabisinya (membunuh korban);

- Bahwa pada pukul 06.30 WIB terdakwa tiba di Desa Prabumenang dan memarkirkan sepeda motornya di sebuah pangkalan batu yang berada dipinggir sungai, terdakwa lalu berjalan kaki menuju rumah Zainal Abidin Bin Abdullah melalui jalur belakang dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm dan dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan Zainal Abidin Bin Abdullah yang sedang buang air besar di pinggir sungai;

- Bahwa terdakwa lalu mencabut 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm dari selipan pinggang sebelah kirinya kemudian mendekati korban secara perlahan-lahan namun diketahui oleh korban;

- Bahwa kemudian terdakwa lalu mengayunkan senjata tajam jenis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher sebelah kanan korban yang kemudian ditangkis oleh korban dengan tangan sebelah kirinya hingga mengakibatkan tangan sebelah kiri korban Zainal Abidin;

- Bahwa kemudian korban lalu berusaha merebut senjata tajam jenis parang dari terdakwa namun tidak berhasil selanjutnya korban terjatuh ke air dengan posisi tertelungkup dan tubuh terdakwa menekannya ke air, selanjutnya terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan menggunakan tangan sebelah kanannya terdakwa lalu menggorok leher sebebela kiri korban Zainal Abidin sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa benar setelah melihat leher korban Zainal Abidin terluka dan mengeluarkan darah kemudian meninggal, selanjutnya terdakwa membuang senjata tajam jenis parang yang dipegang terdakwa disebela tubuh korban kemudian melarikan diri menuju sepeda motor yang sebelumnya terdakwa parkir di pangkalan batu;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang menggorok leher sebebela kiri Zainal Abidin Bin Abdullah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm dilakukan terdakwa dengan sengaja dan bertujuan untuk membunuh Zainal Abidin Bin Abdullah karena terdakwa sebelumnya kesal dan emosi setelah mengetahui perbuatan Zainal Abidin Bin Abdullah yang telah memperkosa istrinya berulang kali;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang membunuh Zainal Abidin Bin Abdullah dilakukan secara berencana karena terdakwa mempunyai cukup waktu untuk memikirkan untuk melakukan atau tidak melakukan niatnya untuk membunuh, akan tetapi tidak dipergunakan oleh terdakwa, dimana pada saat terdakwa melihat 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang di dapur rumah orang tuanya kemudian menyelipkan senjata tajam jenis parang di pinggang kirinya kemudian mencari terdakwa di Desa Prabumenang Kec Merapi Timur Kab Lahat dengan mengendarai sepeda motor dan setelah bertemu dengan Zainal Abidin Bin Abdullah, terdakwa langsung menyerang dan menggorok leher Zainal Abidin Bin Abdullah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya;

- Bahwa benar terdakwa mengakui terus terang dan sangat meyesali perbuatannya dikarenakan terdakwa emosi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsideritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung yaitu Dakwaan Kesatu Primair Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" mengandung maksud orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan **SANGKUT ADI WIRANTO Bin AHMAD BIDIN** yang memiliki identitas yang bersesuaian dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan juga telah mengakui kebenaran identitasnya di depan persidangan, sehingga tidak terjadi *Error in Persona* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 sekitar pukul 06.30 WIB bertempat di Pinggir Sungai Desa Prabumenang Kec Merapi Timur Kab Lahat terdakwa telah menghilangkan nyawa dari korban Zainal Abidin Bin Abdullah dengan cara menggorok leher sebelah kiri korban Zainal Abidin sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm;
- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan karena sebelumnya terdakwa sangat emosi keadaan korban setelah mengetahui perbuatan korban Zainal Abidin Bin Abdullah yang tak lain adalah mertua terdakwa yang telah memperkosa istrinya yaitu saksi Reza Handayani Binti Dudun Hendarso secara berulang-ulang sejak istrinya masih Kelas 1 SMP yaitu pada tahun 2012 sampai dengan saksi ia menikah dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2019 sekitar pukul 06.00 WIB saat terdakwa bangun tidur dan hendak mencuci muka di kamar mandi dirumah orang tuanya di Desa Arahan Kec Merapi Timur Kab Lahat, terdakwa melihat 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna hitam dengan panjang  $\pm 40$  (empat puluh) cm didapur rumah. lalu senjata tajam jenis parang tersebut terdakwa ambil dan diselipkan dipinggang sebelah kirinya kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jambrong merek Honda Supra warna hitam terdakwa lalu pergi menuju Desa Prabumenang Kec Merapi Timur Kab Lahat untuk mencari Zainal Abidin Bin Abdullah untuk menghabisinya (membunuh korban);

- Bahwa pada pukul 06.30 WIB terdakwa tiba di Desa Prabumenang dan memarkirkan sepeda motornya di sebuah pangkalan batu yang berada dipinggir sungai, terdakwa lalu berjalan kaki menuju rumah Zainal Abidin Bin Abdullah melalui jalur belakang dengan membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang  $\pm 40$  (empat puluh) cm dan dalam perjalanan terdakwa bertemu dengan Zainal Abidin Bin Abdullah yang sedang buang air besar di pinggir sungai;
- Bahwa terdakwa lalu mencabut 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang  $\pm 40$  (empat puluh) cm dari selipan pinggang sebelah kirinya kemudian mendekati korban secara perlahan-lahan namun diketahui oleh korban;
- Bahwa kemudian terdakwa lalu mengayunkan senjata tajam jenis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke arah leher sebelah kanan korban yang kemudian ditangkis oleh korban dengan tangan sebelah kirinya hingga mengakibatkan tangan sebelah kiri korban Zainal Abidin;
- Bahwa kemudian korban lalu berusaha merebut senjata tajam jenis parang dari terdakwa namun tidak berhasil selanjutnya korban terjatuh ke air dengan posisi tertelungkup dan tubuh terdakwa menekannya ke air, selanjutnya terdakwa menutup mulut korban dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan dengan menggunakan tangan sebelah kanannya terdakwa lalu menggorok leher sebebela kiri korban Zainal Abidin sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar setelah melihat leher korban Zainal Abidin terluka dan mengeluarkan darah kemudian meninggal, selanjutnya terdakwa membuang senjata tajam jenis parang yang dipegang terdakwa disebela tubuh korban kemudian melarikan diri menuju sepeda motor yang sebelumnya terdakwa parkir di pangkalan batu;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang menggorok leher sebebela kiri Zainal Abidin Bin Abdullah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang  $\pm 40$  (empat puluh) cm dilakukan terdakwa dengan sengaja dan bertujuan untuk membunuh Zainal Abidin Bin Abdullah karena terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebelumnya kesal dan emosi setelah mengetahui perbuatan Zainal Abidin Bin Abdullah yang telah memperkosa istrinya berulang kali;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang membunuh Zainal Abidin Bin Abdullah dilakukan secara berencana karena terdakwa mempunyai cukup waktu untuk memikirkan untuk melakukan atau tidak melakukan niatnya untuk membunuh, akan tetapi tidak dipergunakan oleh terdakwa, dimana pada saat terdakwa melihat 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang di dapur rumah orang tuanya kemudian menyelipkan senjata tajam jenis parang di pinggang kirinya kemudian mencari terdakwa di Desa Prabumenang Kec Merapi Timur Kab Lahat dengan mengendarai sepeda motor dan setelah bertemu dengan Zainal Abidin Bin Abdullah, terdakwa langsung menyerang dan menggorok leher Zainal Abidin Bin Abdullah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan senjata tajam jenis parang yang telah terdakwa persiapkan sebelumnya;

- Bahwa benar perbuatan terdakwa yang menggorok leher sebelah kiri Zainal Abidin Bin Abdullah sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm mengakibatkan Zainal Abidin Bin Abdullah meninggal dunia sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor : 445 / 361/ RSUD / I / 2019/ Rahasia tanggal 29 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh dr Syarifah Alfi Alathas dengan hasil pemeriksaan :

- Datang sudah jadi mayat dibawa petugas kepolisian;
- Mulut terdapat luka robek bibir atas sebelah kanan panjang 1cm x 0,3 cm;
- Luka robek dileher sebelah kanan sampai ketengah panjang 20 cm x 5 cm;
  - Tampak jaringan otot dan tulang jakun
  - Luka robek dileher kanan ukuran panjang 2 cm x 0,5 cm
  - Luka sayat dileher ukuran  $\pm$  10 cm x 0,2 cm
- Luka robek di jari kelingking ukuran 1 cm x 0,5 cm;
- Luka robek di ibu jari dengan ukuran panjang 3 cm x 0,1 cm, 2 cm x 0,2 cm
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian No 140/91/KD-PRB/II/2019 tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Satiun Solistian selaku Kepala Desa Prabumenang menyatakan bahwa Zainal Abidin Bin Abdullah telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 13 Januari 2019 bertempat di Desa Prabumenang Kec Merapi Timur Kab Lahat;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur *"Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"* telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus pada Amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang  $\pm$  40 (empat puluh) cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan; dan 1 (satu) unit sepeda motor jambrong warna hitam yang bermesin Honda Supra Nomor Mesin NFGE 1131953 yang dinilai masih memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Lht

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa ataupun untuk balas dendam, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan dan pembinaan diri, sehingga mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan karena terpicu emosi setelah mengetahui istrinya diperkosa berulang kali oleh korban Zainal Abidin Bin Abdullah;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas semua perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SANGKUT ADI WIRANTO Bin AHMAD BIDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan Berencana**" Sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bergagang karet ban warna hitam dengan panjang  $\pm 40$  (empat puluh) cm.

**Dimusnahkan;**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Lht



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) unit sepeda motor jambrong warna hitam yang bermesin Honda Supra Nomor Mesin NFGE 1131953

### **Dirampas Untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Selasa, Tanggal 30 April 2019, oleh kami SAIFUL BROW, S.H., sebagai Hakim Ketua, DICKY SYARIFUDIN, S.H., M.H. dan SHELLY NOVERIYATI, S. S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FITRIANI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh TEDDY ARISANDI, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

DICKY SYARIFUDIN, S.H., M.H.

SAIFUL BROW, S.H.

SHELLY NOVERIYATI, S. S.H.

Panitera Pengganti,

FITRIANI, S.H.